



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 52 / Pid.Sus / 2018 / PN.Gsk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusannya dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **DODIK YUNianto**
Tempat Lahir : Surabaya.
Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun / 15 April 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Manyar Sabrangan Gg. 9 / 53 Kecamatan Mulyorejo.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Kuli)
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Bahwa terdakwa dalam perkara ini ditangkap tanggal 18 Desember 2017 kemudian ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan hari ini ;

Bahwa terdakwa setelah diterangkan kepadanya dengan sepatutnya menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, namun tidak memiliki Penasihat Hukum, oleh karenanya berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.Gsk tanggal 1 Maret 2018, Majelis Hakim menunjuk FARIDATUL BAHYAH, SH.MH, Dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor Biro bantuan Hukum Juris Law Firm, yang beralamat di Posbakum Kantor Pengadilan Negeri Gresik, Jl. Raya Permata No. 6, Gresik ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 52/Pid.Sus/2018/PN.Gsk, tertanggal 22 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim model PEN. 4.1 tertanggal 22 Februari 2018 tentang Penetapan hari sidang ;
- Kelengkapan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg.Perk : PDM-15/Grsik/Euh.2/03/2018, tertanggal 5 April 2018, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

M E N U N T U T :

Halaman 1 dari 12 No. : 52/Pid.Sus/2018/PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Dodik Yunianto** secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana **"Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dodik Yunianto** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram.
 - 3.2. 1 (satu) bungkus rokok Surya 12.
Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah pula mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dalam nota pembelaan tanggal 10 April 2017, yang pada pokoknya mengakui segala kesalahannya dan menyesali seluruh perbuatannya tersebut namun sesungguhnya terdakwa awalnya hanya coba-coba menggunakan hingga akhirnya kecanduan dan akhirnya sebagai pemakai aktif mengonsumsi shabu-shabu tersebut. Bahkan akhirnya terdakwa demi mendapatkan dan mengonsumsi shabu-shabu secara mudah terpaksa mau dimintai tolong untuk memesankan shabu-shabu dengan imbalan mengonsumsinya bersama. Selain itu terdakwa juga bermohon untuk diberikan keringanan hukuman karena terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa pada gilirannya juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sebagai berikut :

Ke-Satu

Bahwa ia Terdakwa **DODIK YUNianto** pada hari pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, sekitar pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Desember tahun 2017 bertempat di di Depan Warung Kopi Jl.Raya Cerme Lor Ds. Cerme Lor Kec.Cerme Kab.Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, secara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"**, jenis sabu seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram (berikut bungkusnya), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelum berhenti di warung kopi Jl. Raya Cerme Lor Ds. Cerme Lor Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, melakukan perjalanan ke daerah pintu masuk Jembatan Suramadu, Surabaya untuk bertemu dengan Sdr. KACONG (DPO) dan membeli Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram seharga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dengan Sdr. KACONG (DPO) terdakwa diperintahkan untuk menunggu selama 15 menit, dan kemudian Sdr.

Halaman 2 dari 12 No. : 52/Pid.Sus/2018/PN. Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KACONG (DPO) meninggalkan lokasi, setelah 15 menit kemudian Sdr. KACONG datang kembali dan menerangkan bahwa barang berupa sabu berada didalam bungkus rokok yang diletakkan di bawah tiang listrik yang berjarak sekitar 20 Meter dari lokasi terdakwa berada.

- Bahwa kemudian terdakwa berjalan menuju ke lokasi penempatan sabu dan menemukan bungkus rokok yang dimaksud tersebut, dan setelah dibuka isinya adalah benar narkoba jenis sabu. Transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Sdr. KACONG (DPO) dan Terdakwa dilakukan dengan sistem ranjau (uang diberikan terlebih dahulu, kemudian sabu-sabu di letakkan di lokasi lain) hal ini dilakukan untuk mengelabui petugas.
- Bahwa kemudian setelah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. KACONG (DPO), terdakwa diajak oleh KACONG ke daerah Bangkalan sekitar 7 Km setelah jembatan Suramadu menuju ke kos milik KACONG dengan maksud mengkonsumsi narkoba yang baru dibeli tersebut, dan setelah 1 jam disana terdakwa diantarkan kembali ke daerah Kedung Cowek, Surabaya.
- Bahwa terdakwa kemudian berniat untuk mengunjungi rekannya di daerah Gresik dan sekitar Pukul 22.00 WIB terdakwa berhenti untuk minum teh hangat di sebuah warung kopi di Jl. Jl.Raya Cerme Lor Ds. Cerme Lor Kec.Cerme Kab.Gresik, dan pada saat yang bersamaan sedang dilakukan Operasi Pemberantasan Premanisme, terdakwa kemudian di periksa oleh petugas yang melaksanakan operasi tersebut dan didapati Narkoba Jenis Sabu dan berdasarkan Berita Acara Penimpangan yang dibuat oleh Penyidik diketahui berat Narkoba Jenis sabu tersebut yakni **0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram** serta berada dalam penguasaan Terdakwa yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dinyatakan dalam **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dengan **No. Lab. : 11404/NNF/2017 tanggal 29 Desember 2017** dalam kesimpulannya menerangkan bahwa benar barang bukti Kristal warna putih dengan **No. Barang Bukti : 11970/2017/NNF** milik terdakwa **DODIK YUNianto** berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 0,739 Gram** adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sampel urin milik terdakwa dengan No. Barang Bukti : 11971/2017/NNF adalah negatif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu yakni pada sekitar awal Desember tahun 2017.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ke-Dua

Bahwa ia Terdakwa **DODIK YUNianto** pada hari pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, sekitar pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Desember tahun 2017 bertempat di di Depan Warung Kopi Jl.Raya Cerme Lor Ds. Cerme Lor Kec.Cerme Kab.Gresik,, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, secara **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman"**, jenis sabu seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram (berikut bungkusnya), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 No. : 52/Pid.Sus/2018/PN. Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebelum berhenti di warung kopi Jl. Raya Cerme Lor Ds. Cerme Lor Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, melakukan perjalanan ke daerah pintu masuk Jembatan Suramadu, Surabaya untuk bertemu dengan Sdr. KACONG (DPO) dan membeli Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram seharga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dengan Sdr. KACONG (DPO) terdakwa diperintahkan untuk menunggu selama 15 menit, dan kemudian Sdr. KACONG (DPO) meninggalkan lokasi, setelah 15 menit kemudian Sdr. KACONG (DPO) datang kembali dan menerangkan bahwa barang berupa sabu berada didalam bungkus rokok yang diletakkan di bawah tiang listrik yang berjarak sekitar 20 Meter dari lokasi terdakwa berada.

Bahwa kemudian terdakwa berjalan menuju ke lokasi penempatan sabu dan menemukan bungkus rokok yang dimaksud tersebut, dan setelah dibuka isinya adalah benar narkotika jenis sabu. Transaksi jual beli narkotika jenis sabu antara Sdr. KACONG (DPO) dan Terdakwa dilakukan dengan sistem ranjau (uang diberikan terlebih dahulu, kemudian sabu-sabu di letakkan di lokasi lain) hal ini dilakukan untuk mengelabui petugas.

Bahwa kemudian setelah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. KACONG (DPO), terdakwa diajak oleh KACONG ke daerah Bangkalan sekitar 7 Km setelah jembatan Suramadu menuju ke kos milik KACONG dengan maksud mengkonsumsi narkotika yang baru dibeli tersebut, dan setelah 1 jam disana terdakwa diantarkan kembali ke daerah Kedung Cowek, Surabaya.

Bahwa terdakwa kemudian berniat untuk mengunjungi rekannya di daerah Gresik dan sekitar Pukul 22.00 WIB terdakwa berhenti untuk minum teh hangat di sebuah warung kopi di Jl. Jl.Raya Cerme Lor Ds. Cerme Lor Kec.Cerme Kab.Gresik, dan pada saat yang bersamaan sedang dilakukan Operasi Pemberantasan Premanisme, terdakwa kemudian di periksa oleh petugas yang melaksanakan operasi tersebut dan didapati Narkotika Jenis Sabu dan berdasarkan Berita Acara Penimpangan yang dibuat oleh Penyidik diketahui berat Narkotika Jenis sabu tersebut yakni **0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram** serta berada dalam penguasaan Terdakwa yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dinyatakan dalam **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dengan **No. Lab. : 11404/NNF/2017 tanggal 29 Desember 2017** dalam kesimpulannya menerangkan bahwa benar barang bukti Kristal warna putih dengan **No. Barang Bukti : 11970/2017/NNF** milik terdakwa **DODIK YUNianto** berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 0,739 Gram** adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sampel urin milik terdakwa dengan No. Barang Bukti : 11971/2017/NNF adalah negatif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu yakni pada sekitar awal Desember tahun 2017.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan serta tidak akan mengajukan nota keberatan (**eksepsi**) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 No. : 52/Pid.Sus/2018/PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi I, Andik Putro Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib tepatnya di Depan Warung Kopi Jl.Raya Cerme Lor Ds. Cerme Lor Kec.Cerme Kab.Gresik ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi II, Suhartoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara saat itu saksi dan tim sedang ada kegiatan Razia terhadap Premanisme dengan sasaran setiap orang yang tidak membawa identitas pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib tepatnya di Depan Warung Kopi Jl.Raya Cerme Lor Ds. Cerme Lor Kec.Cerme Kab.Gresik, kemudian melakukan Razia terhadap beberapa pembeli di warung kopi dan saat itu terdapat salah satu pembeli di Warung kopi yang mengaku bernama DODIK YUNianto alamat Manyar Sabarangan Gg 9 /53 B Kec. Mulyorejo Kota Surabaya tidak bisa menunjukkan Kartu Identitas berupa (KTP) dan menunjukan gelagat yang mencurigakan , kemudian langsung saksi bawa bersama dengan HARTOYO kedepan warung untuk dilakukan pengeledahan saat itu pada saku celana sebelah kanan milik terdakwa, saksi menemukan bungkus rokok surya 12 dan setelah dibuka ternyata terdapat 1 (satu) Poket sabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa telah membenarkannya ;

3. Saksi III, Ahmad Fatoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi melihat saat petugas Polsek Cerme melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib tepatnya di Depan Warung Kopi Jl.Raya Cerme Lor Ds. Cerme Lor Kec.Cerme Kab.Gresik ;

Halaman 5 dari 12 No. : 52/Pid.Sus/2018/PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Dodik Yuniarto, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 0,75 (Nol koma Tujuh puluh lima), pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 Wib ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan berat 0,75 (Nol koma Tujuh puluh lima) Gram kepada KACONG pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 Wib tepatnya di daerah Pintu Masuk Jembatan Suramadu Kedung Cowek Kenjeran Surabaya dengan harga sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak pernah mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan dibacakan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dan urine berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab. : 11404/NNF/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Luluk Muljani dan Filantari Cahyani A.Md sebagai pemeriksa yang setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Kesimpulan : Bahwa benar barang bukti Kristal warna putih dengan **No. Barang Bukti : 11970/2017/NNF** milik terdakwa **DODIK YUNIARTO** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 (dua belas).

Yang kesemuanya telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terangkum dari keterangan saksi yang menangkap terdakwa, surat bukti hasil pemeriksaan laboratoium forensik, keterangan terdakwa yang mengakui keberadaan narkotika tersebut yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ;

Halaman 6 dari 12 No. : 52/Pid.Sus/2018/PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan meneliti apakah relevan fakta-fakta tersebut diterapkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan **Pertama** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau **Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih membuktikan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang apabila dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap maka pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan tersebut akan terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Bahwa dengan berdasar uraian tersebut majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini pada pokoknya adalah subyek hukum/pelaku tindak pidana dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa frasa setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sehingga setiap orang itu yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang ialah menunjuk kepada subjek hukum pelaku suatu tindak pidana yakni orang atau manusia. Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan segala data identitas atau jati dirinya mengaku bernama DODIK YUNianto sebagaimana yang tertera dalam dakwaan dan ternyata

Halaman 7 dari 12 No. : 52/Pid.Sus/2018/PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama persidangan berlangsung yang bersangkutan memperlihatkan kondisi dirinya
putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik maupun psikisnya secara umum dapat dinyatakan sehat, karena terdakwa mampu menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur setiap orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dipersidangan ;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur kedua pasal ini bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), namun demikian apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) pasal ini dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa pengertian ‘tanpa hak dan melawan hukum’ pada unsur ini dapat diuraikan dengan berdasar pada doktrin-doktrin maupun pendapat ahli maka dapat diperoleh simpulan jika tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa Dodik Yuniarto sendiri telah diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, (dalam hal ini Menteri Kesehatan) tidak pula mempunyai pekerjaan atau kualifikasi yang ditentukan oleh undang-undang sebagai orang atau lembaga yang diperbolehkan menyimpan, membawa, menjual-belikan ataupun menggunakan narkotika golongan I tersebut sehingga tidak berhak pula menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut seperti dalam barang bukti perkara ini ;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.” :

Menimbang, bahwa pengertian selengkapny tentang narkotika golongan I diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

Halaman 8 dari 12 No. : 52/Pid.Sus/2018/PN. Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga pasal 112 ayat (1) UU Narkotika ini terdiri dari beberapa sub unsur maka cukuplah apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana terurai diatas dalam pembuktian berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 0,75 (Nol koma Tujuh puluh lima), pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 Wib ;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan berat 0,75 (Nol koma Tujuh puluh lima) Gram kepada KACONG pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 Wib tepatnya di daerah Pintu Masuk Jembatan Suramadu Kedung Cowek Kenjeran Surabaya dengan harga sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan laboratorium Polri cabang Surabaya No. Lab. : 11404/NNF/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Luluk Muljani dan Filantari Cahyani A.Md sebagai pemeriksa yang setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa benar barang bukti Kristal warna putih dengan **No. Barang Bukti : 11970/2017/NNF** milik terdakwa **DODIK YUNianto** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa dengan demikian maka perbuatan terdakwa menurut Majelis hakim telah memenuhi ketentuan unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Dodik Yunianto dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sepanjang mengenai perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai lamanya masa pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena sebelumnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 No. : 52/Pid.Sus/2018/PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim essensi dari suatu putusan putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaaan adalah bukan untuk sekedar penghukuman semata atau pun sebagai ajang membalas dendam kepada si pelaku apalagi menistakannya akan tetapi lebih kepada pembelajaran yang adil dan wajar baginya serta membuat jera sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari dan menjadikannya suatu pengalaman yang paling berharga dan dengan pertimbangan demikianlah hukuman yang akan dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil baik bagi terdakwa dan terutama korban maupun keluarganya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP dengan demikian terhadap diri terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dapat dinyatakan bersalah dan kepadanya tentu juga dapat dijatuhi sanksi pidana yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 huruf (f) KUHP maka sebelum dijatuhi Putusan majelis Hakim wajib mempertimbangkan dan mencantumkan keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pada perbuatan dan diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menentang program pemerintah untuk memberantas peredaran liar dan penyalahgunaan Narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum bersikap sopan dan berterus terang menerangkan selama persidangan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 jo pasal 193 ayat (2) b KUHP oleh karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan sementara maka penahanannya tersebut perlu dipertahankan dengan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan Majelis Hakim akan menetapkannya bersama-sama Amar Putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita putusan.mahkamahagung.go.id acara persidangan dianggap secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dan termuat pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DODIK YUNianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODIK YUNianto** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 5 (**Lima**) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.000,- (**delapan ratus juta rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama : 3 (**tiga**) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari ini Kamis, tanggal 19 April 2018 oleh kami Bayu Soho Rahardjo, SH., yang bertindak selaku Ketua Majelis Hakim, Rachmansyah, SH.MH., dan Herdiyanto Sutanty, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Rosa A Tamdani, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh Febrian Dirgantara, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

RACHMANSYAH , SH.MH.

BAYU SOHO RAHARDJO, SH.

Hakim Anggota II,

HERDIYANTO SUTANTYO, SH.MH.

Halaman 11 dari 12 No. : 52/Pid.Sus/2018/PN. Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PANITERA PENGANTI,
putusan.mahkamahagung.go.id

ROSA AGUS TAMDANI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)